



## Dari Tafsir Toleransi menuju Tafsir Multikultural: Rekonstruksi Epistemologi Penafsiran Ayat-Ayat Ikhtilaf dalam Tafsir Al-Mishbah di Tengah Polarisasi Digital Keagamaan Indonesia

**Rizqi Fitriana**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: [rizqifitrianaqurany@gmail.com](mailto:rizqifitrianaqurany@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi epistemologi penafsiran ayat-ayat ikhtilaf dalam Al-Qur'an melalui paradigma tafsir multikultural sebagai respons terhadap fenomena polarisasi digital keagamaan di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fragmentasi otoritas tafsir, penyebaran narasi intoleransi, serta menguatnya praktik penafsiran tekstual yang instan dan reduksionis di ruang digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis library research dengan perspektif hermeneutika sosial-kontekstual. Sumber data utama penelitian meliputi ayat-ayat Al-Qur'an tentang pluralitas dan ikhtilaf, Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, serta karya-karya Fazlur Rahman dan Bhikhu Parekh yang relevan dengan hermeneutika kontekstual dan teori multikulturalisme. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis menggunakan metode analisis isi kritis (*critical content analysis*) dengan pendekatan interpretatif-hermeneutik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma tafsir toleransi yang berkembang dalam studi tafsir sosial masih cenderung berhenti pada level normatif-etis dan belum sepenuhnya menjadikan pluralitas sebagai basis epistemologis penafsiran Al-Qur'an. Penelitian ini menemukan bahwa ayat-ayat ikhtilaf dalam Al-Qur'an mengandung nilai dialogis, pengakuan terhadap perbedaan, serta orientasi etik yang menempatkan pluralitas sebagai bagian dari sunnatullah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan konsep *Qur'anic multicultural hermeneutics* sebagai paradigma baru dalam studi Qur'anic Studies kontemporer yang mengintegrasikan teks, konteks, dan realitas digital dalam proses penafsiran. Paradigma ini berimplikasi pada penguatan moderasi beragama digital, pengembangan literasi media keagamaan berbasis Al-Qur'an, serta pembangunan budaya dialog dalam masyarakat multikultural Indonesia.

**Kata Kunci:** Tafsir Multikultural, Ayat Ikhtilaf, Polarisasi Digital, Rekonstruksi Epistemologi Tafsir, Qur'anic Multicultural Hermeneutics

## Pendahuluan

Transformasi digital pada abad ke-21 telah menghadirkan perubahan fundamental dalam pola keberagamaan masyarakat global. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi medium komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang produksi makna, arena kontestasi identitas, sekaligus instrumen penyebaran ideologi keagamaan yang berlangsung secara masif dan tidak terkontrol.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, agama mengalami proses digitalisasi yang melahirkan fenomena *digital religiosity*, yakni praktik keberagamaan yang dibentuk oleh algoritma media, reproduksi narasi virtual, dan fragmentasi otoritas keagamaan. Berbagai studi mutakhir menunjukkan bahwa ruang digital sering kali memperkuat polarisasi sosial melalui terbentuknya *echo chamber*, eksklusivisme identitas, serta penyebaran ujaran kebencian berbasis agama.<sup>2</sup> Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak selalu berbanding lurus dengan tumbuhnya kesadaran pluralisme, melainkan juga dapat melahirkan apa yang disebut sebagai *algorithmic intolerance*, yaitu intoleransi yang diproduksi dan diperkuat oleh mekanisme algoritmik media digital.

Dalam konteks Indonesia, polarisasi digital keagamaan menjadi tantangan sosial yang semakin menguat. Media sosial dipenuhi narasi keagamaan yang simplistik dan konfrontatif sehingga perbedaan pandangan agama kerap dipahami sebagai ancaman identitas. Fenomena ini tampak melalui meningkatnya hoaks keagamaan, ujaran kebencian, dan mobilisasi politik identitas di ruang virtual.<sup>3</sup> Fenomena ini tampak melalui meningkatnya penyebaran hoaks keagamaan, delegitimasi kelompok berbeda, hingga penggunaan simbol agama sebagai instrumen mobilisasi politik identitas di ruang virtual. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 menunjukkan bahwa hoaks keagamaan menempati posisi ketujuh kategori hoaks terbanyak di media sosial Indonesia dengan persentase 8,18%, sementara mayoritas hoaks ditemukan melalui media sosial sebesar 59,75% dan platform percakapan digital sebesar 29,12%.<sup>4</sup> Selain itu, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) melalui laporan *Lanskap Hoaks 2024 Semester 1* mencatat peningkatan signifikan penyebaran hoaks menjelang momentum politik nasional, di mana sentimen agama dan identitas digunakan untuk memobilisasi opini publik di ruang digital.<sup>5</sup> Data *Indonesia Fact-Checking Summit 2024* juga menunjukkan bahwa selama semester pertama tahun 2024 terdapat 2.119 hoaks yang teridentifikasi dan 31,6% di antaranya berkaitan dengan isu politik serta ujaran kebencian yang menyebar melalui media sosial.<sup>6</sup> Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mengidentifikasi 1.923 konten hoaks sepanjang

<sup>1</sup> Michael Latzer, "The Digital Trinity—Controllable Human Evolution—Implicit Everyday Religion," *KZfSS Kölner Zeitschrift Für Soziologie Und Sozialpsychologie* 74, no. 1 (2022): 331–54, <https://doi.org/10.1007/s11577-022-00841-8>.

<sup>2</sup> Petter Törnberg and Anton Törnberg, "Inside a White Power Echo Chamber: Why Fringe Digital Spaces Are Polarizing Politics," *New Media & Society* 26, no. 8 (2024): 4511–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/14614448221122915>.

<sup>3</sup> Akbar Rizquni Mubarak and Sunarto Sunarto, "Moderasi Beragama Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang," *Journal of Islamic Communication Studies* 2, no. 1 (January 2024): 1–11, <https://doi.org/10.15642/jicos.2024.2.1.1-11>.

<sup>4</sup> <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/02/02/213000182/survei-apjii-hoaks-politik-mendominasi-media-sosial>

<sup>5</sup> <https://mafindo.or.id/publikasi-riset/publikasi/lanskap-hoaks-2024-semester-1/>

<sup>6</sup> <https://mafindo.or.id/2024/11/02/indonesia-fact-checking-summit-ifcs-2024-mengatasi-gangguan-informasi-merawat-ruang-demokrasi/>

tahun 2024,<sup>7</sup> sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Kemkomdigi menyatakan telah menurunkan 180.954 konten bermuatan radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme sepanjang tahun yang sama. Instagram menjadi platform dengan jumlah konten tertinggi, disusul Facebook dan TikTok.<sup>8</sup> Bahkan, penelitian IndoToxic 2024 mencatat bahwa rasio ujaran kebencian daring di Indonesia meningkat hingga sepuluh kali lipat dalam dua tahun terakhir, terutama pada momentum politik nasional, dengan kelompok minoritas agama menjadi sasaran utama ujaran kebencian digital.<sup>9</sup> Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya literasi digital masyarakat; survei literasi hoaks MAFINDO tahun 2024 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih kesulitan membedakan informasi fakta dan hoaks sehingga memperkuat budaya komunikasi digital yang reaktif, minim verifikasi, dan rentan terhadap penyebaran narasi konfrontatif berbasis identitas agama.

Fenomena tersebut sesungguhnya berbanding terbalik dengan spirit Al-Qur'an yang menempatkan keragaman sebagai sunnatullah dan fondasi etik kehidupan sosial. Al-Qur'an secara eksplisit mengakui eksistensi pluralitas manusia melalui konsep ikhtilaf, ta'aruf, dan keberagaman komunitas sosial. Ayat-ayat seperti QS. Al-Hujurat [49]:13, QS. Al-Maidah [5]:48, QS. Yunus [10]:99, dan QS. Al-Baqarah [2]:256 menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan bagian dari desain ilahiah yang bertujuan membangun relasi sosial berbasis pengakuan, keadilan, dan dialog. Namun demikian, penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut dalam ruang publik kontemporer masih dominan berada pada level normatif dan moralistik. Wacana tafsir tentang pluralitas umumnya berhenti pada konsep toleransi pasif, tanpa bergerak menuju konstruksi epistemologis yang mampu menghadirkan paradigma keberagaman multikultural yang aktif-dialogis.<sup>10</sup> Dalam situasi inilah, tafsir Al-Qur'an dituntut tidak hanya menjadi instrumen legitimasi normatif, tetapi juga perangkat epistemologis untuk merespons krisis sosial masyarakat digital.

Salah satu mufasir Indonesia yang memiliki perhatian besar terhadap dimensi sosial Al-Qur'an adalah M. Quraish Shihab melalui karya monumentalnya, Tafsir Al-Mishbah. Penafsiran Quraish Shihab dikenal memiliki corak *adabi-ijtima'i* yang menekankan relasi antara teks Al-Qur'an dan realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural.<sup>11</sup> Dalam banyak penafsirannya, Quraish Shihab menegaskan pentingnya penghormatan terhadap keragaman, dialog antarkelompok, dan penghindaran sikap eksklusif dalam kehidupan sosial-keagamaan. Oleh karena itu, Tafsir Al-Mishbah memiliki potensi besar untuk dibaca ulang sebagai basis epistemologis bagi pengembangan tafsir multikultural kontemporer.<sup>12</sup>

7 <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024>

8 <https://gorontalo.antarane.ws.com/berita/288806/bnpt-kemkomdigi-take-down-180954-konten-radikalisme-di-media-sosial>

9 Lucky Susanto et al., "Indotoxic2024: A Demographically-Enriched Dataset of Hate Speech and Toxicity Types for Indonesian Language," ArXiv Preprint ArXiv:2406.19349, 2024, 1–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.19349>.

10 Faliech Saiful Khawash et al., "Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah Serta Implementasinya Terhadap Masyarakat Indonesia," Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir 3, no. 1 (March 2024): 1–15, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v3i1.74>.

11 Didik Andriawan, "Interpretation of the Quran in Contemporary Indonesia: A Study on M. Quraish Shihab and His Work 'Tafsir Al-Mishbah,'" Akif 52, no. 1 (2022): 1–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.51121/akif.2022.12>.

12 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 107–120.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian tafsir kontemporer masih cenderung menempatkan Al-Qur'an dalam kerangka moderasi dan toleransi normatif tanpa mengembangkan konstruksi epistemologis yang lebih transformatif. Penelitian Munandar dan Amin, misalnya, menempatkan pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah sebagai basis moderasi beragama dan harmoni sosial di Indonesia,<sup>13</sup> sementara penelitian Amal dan Imawan menyoroti pendekatan hermeneutika Quraish Shihab dalam menemukan nilai-nilai egalitarian Al-Qur'an melalui penafsiran ayat gender.<sup>14</sup> Di sisi lain, Hasan dan Juhannis menunjukkan bahwa isu moderasi beragama berkembang pesat dalam masyarakat digital dan multikultural global,<sup>15</sup> sedangkan Musyarrofah dan Zulhannan menegaskan besarnya pengaruh media digital terhadap pembentukan wacana keberagaman masyarakat melalui dakwah digital di era Industri 4.0.<sup>16</sup> Adapun penelitian Vambudi dkk. mulai mengintegrasikan hermeneutika Qur'ani dengan pendidikan multikultural melalui reinterpretasi ayat-ayat pluralitas sebagai fondasi etik kehidupan bersama.<sup>17</sup> Meskipun demikian, berbagai penelitian tersebut masih berjalan secara parsial dan terfragmentasi; kajian tafsir lebih banyak berhenti pada wacana moderasi dan pluralisme normatif, studi multikulturalisme belum diarahkan pada rekonstruksi epistemologi penafsiran Al-Qur'an, sementara penelitian mengenai polarisasi digital keagamaan lebih dominan berkembang dalam disiplin komunikasi dan sosiologi media tanpa menghubungkannya secara serius dengan paradigma tafsir sosial kontemporer. Dengan demikian, belum terdapat kajian integratif yang secara khusus mempertemukan tafsir Al-Qur'an, teori multikulturalisme, dan problem polarisasi digital keagamaan dalam satu kerangka epistemologis yang utuh. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik tersebut melalui pengembangan paradigma *Qur'anic multicultural hermeneutics* sebagai model rekonstruksi penafsiran ayat-ayat ikhtilaf dalam merespons fragmentasi sosial-keagamaan masyarakat digital Indonesia.

Di sisi lain, perkembangan studi tafsir Indonesia masih menunjukkan dominasi pendekatan normatif-tekstual yang berorientasi pada penjelasan makna ayat secara moralistik, sehingga belum banyak menghasilkan paradigma interpretasi yang responsif terhadap dinamika masyarakat digital kontemporer. Padahal, transformasi sosial akibat perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk baru konflik identitas keagamaan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan toleransi konvensional.<sup>18</sup> Oleh karena itu,

---

13 Siswoyo Aris Munandar and Saifuddin Amin, "Contemporary Interpretation of Religious Moderation in the Qur'an: Thought Analysis Quraish Shihab and Its Relevance in the Indonesian Context," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 3 (2023): 290–309, <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.1448>.

14 Muhammad Fakhri Amal and Dzulkifli Hadi Imawan, "Quraish Shihab's Hermeneutics in Examining Gender Verses in Tafsir Al-Mishbah: Efforts to Find Egalitarian Values in the Qur'an," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 21, no. 2 SE-Articles (July 2025): 271–84, <https://doi.org/10.21009/JSQ.21.2.07>.

15 Kamaruddin Hasan and Hamdan Juhannis, "Religious Education and Moderation: A Bibliometric Analysis," *Cogent Education* 11, no. 1 (December 31, 2024): 2292885, <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2292885>.

16 Umi Musyarrofah and Zulhannan Zulhannan, "Religious Moderation in the Discourse of Nahdlatul Ulama's Dakwah in the Era of Industry 4.0," *Millah: Journal of Religious Studies* 22, no. 2 SE-Articles (August 2023): 409–34, <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art5>.

17 Viky Nur Vambudi et al., "Toward a Qur'anic Philosophy of Multicultural Education: A Hermeneutical and Ethical Approach," *Priviet Social Sciences Journal* 6, no. 1 (2026): 13–27, <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i1.1209>.

18 Sihabussalam Sihabussalam, Sa'adatul Lailah, and Roma Wijaya, "Digital Era Qur'anic Interpretation in Indonesia:," *SUHUF* 17, no. 1 (June 2024): 87–114, <https://doi.org/10.22548/shf.v17i1.998>.

penelitian ini menjadi penting karena berupaya menghadirkan model tafsir yang tidak hanya menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber legitimasi normatif, tetapi juga sebagai perangkat epistemologis untuk membangun relasi sosial multikultural yang lebih dialogis dan transformatif. Dalam konteks ini, penelitian tafsir tidak lagi berhenti pada reproduksi nilai moral universal, melainkan bergerak menuju rekonstruksi paradigma interpretasi yang mampu menjawab problem keberagamaan masyarakat digital secara lebih kontekstual.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepastakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir tematik (*tafsīr maudhu'i*) terhadap ayat-ayat ikhtilaf, pluralitas, dan relasi sosial dalam Al-Qur'an. Sumber utama penelitian berasal dari Al-Qur'an dan Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, laporan empiris, dan kajian mengenai polarisasi digital keagamaan di Indonesia. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika kontekstual dari Fazlur Rahman melalui teori *double movement* untuk membaca relasi antara konteks historis ayat dan realitas sosial masyarakat digital kontemporer.<sup>19</sup> Selain itu, teori multikulturalisme dari Bhikhu Parekh digunakan sebagai kerangka analisis dalam memahami pluralitas, pengakuan identitas, dan dialog sosial guna membangun paradigma *Qur'anic multicultural hermeneutics* sebagai model tafsir yang inklusif, dialogis, dan transformatif di era digital.<sup>20</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi epistemologi penafsiran ayat-ayat ikhtilaf dalam Tafsir Al-Mishbah melalui pendekatan tafsir multikultural guna merespons fenomena polarisasi digital keagamaan di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana nilai-nilai pluralitas, pengakuan terhadap perbedaan, dan dialog sosial dalam Al-Qur'an dapat dikontekstualisasikan menjadi paradigma keberagamaan yang lebih inklusif dan transformatif. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis berupa pengembangan paradigma *Qur'anic multicultural hermeneutics* dalam studi tafsir kontemporer, sekaligus memperluas diskursus tafsir sosial di Indonesia dari sekadar wacana toleransi menuju konstruksi epistemologi multikultural yang lebih dialogis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual bagi penguatan moderasi beragama, literasi digital keagamaan, serta pengembangan budaya dialog dalam masyarakat multikultural Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Polarisasi Digital Keagamaan dan Krisis Tafsir di Ruang Virtual**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan epistemologis dalam pola keberagamaan masyarakat kontemporer. Jika sebelumnya otoritas tafsir bertumpu pada institusi keagamaan formal dan tradisi keilmuan yang hierarkis, maka ruang digital menghadirkan struktur keberagamaan yang lebih cair dan terdesentralisasi. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi medium komunikasi, tetapi juga arena produksi dan legitimasi makna keagamaan. Akibatnya, praktik keberagamaan digital bergerak dalam logika fragmentasi makna, di mana teks-teks keagamaan diproduksi ulang secara cepat, parsial, dan sering

---

19 F Rahman and E Moosa, *Major Themes of the Qur'an: Second Edition* (Chicago: University of Chicago Press, 2009), 17-25, <https://books.google.co.id/books?id=iCXWnDIaxsIC>.

20 B C Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Cambridge: Harvard University Press, 2002), 2-10, <https://books.google.co.id/books?id=Ajx-AoUIW6wC>.

terlepas dari konteks sosial maupun horizon etikanya.<sup>21</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya mengubah medium komunikasi agama, tetapi juga cara teks suci dipahami dan direproduksi dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Fenomena tersebut melahirkan “tafsir digital instan”, yaitu model pemaknaan Al-Qur’an yang bergerak dalam logika viralitas dan simplifikasi makna. Ayat-ayat Al-Qur’an sering dipotong dari konteks historis dan pesan etikanya sehingga melahirkan pembacaan yang atomistik dan reduksionis. Kondisi ini diperkuat oleh mekanisme algoritmik media sosial yang membentuk *echo chamber*, yakni ruang komunikasi tertutup yang mempertemukan individu dengan pandangan serupa sambil menyingkirkan perspektif berbeda. Akibatnya, interaksi keagamaan di ruang virtual cenderung mengarah pada homogenisasi pemahaman dan penguatan identitas kelompok.<sup>22</sup> Dalam situasi tersebut, perbedaan tidak lagi dipahami sebagai realitas sosial yang niscaya, tetapi sebagai ancaman terhadap kebenaran kelompok tertentu. Pada titik inilah ruang digital mengalami krisis hermeneutik ketika teks Al-Qur’an kehilangan dimensi etik dan sosialnya akibat dominasi pembacaan literal yang terlepas dari konteks kemanusiaan.

Dalam perspektif hermeneutika kontekstual Fazlur Rahman, problem tersebut menunjukkan keterputusan antara ideal moral universal Al-Qur’an dan praktik penafsiran keagamaan di masyarakat digital.<sup>23</sup> Melalui teori *double movement*, Fazlur Rahman menegaskan bahwa penafsiran Al-Qur’an harus bergerak dari konteks historis pewahyuan menuju prinsip moral universal, lalu dikontekstualisasikan kembali ke dalam realitas sosial kontemporer.<sup>24</sup> Dengan demikian, Al-Qur’an tidak dipahami secara literal semata, tetapi sebagai sumber nilai etik yang responsif terhadap perubahan sosial. Namun, dalam ruang digital, gerakan hermeneutik tersebut sering berhenti pada level tekstual sehingga ayat-ayat Al-Qur’an lebih banyak digunakan sebagai legitimasi identitas dibanding instrumen transformasi sosial. Akibatnya, pesan universal Al-Qur’an tentang pluralitas, dialog, dan pengakuan terhadap perbedaan mengalami penyempitan makna menjadi simbol membenaran kelompok tertentu.

Padahal, Al-Qur’an secara eksplisit menempatkan pluralitas sebagai bagian dari sunnatullah dalam kehidupan manusia. Hal tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keberagaman suku, bangsa, dan identitas sosial bukanlah penyebab konflik, melainkan fondasi pembentukan relasi sosial berbasis *ta’aruf*. Dalam perspektif tafsir sosial-kontekstual, konsep *ta’aruf* tidak hanya bermakna “saling mengenal” dalam arti sederhana, tetapi juga mengandung dimensi epistemologis berupa

21 Heidi A Campbell, “Looking Backwards and Forwards at the Study of Digital Religion,” *Religious Studies Review* 50, no. 1 (March 2024): 83–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/rsr.17062>.

22 Siroj Mentari Agami and Ahmad Nurrohm, “Dampak Digitalisasi Terhadap Distorsi Pemaknaan Tafsir Ayat Jihad Di Kalangan Masyarakat Awam,” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 7, no. 10 (October 2025): 3216 – 3225, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v7i10.9497>.

23 Alina Isac Alak, “The Islamic Humanist Hermeneutics: Definition, Characteristics, and Relevance,” *Islam and Christian–Muslim Relations* 34, no. 4 (October 2023): 313–36, <https://doi.org/10.1080/09596410.2023.2282842>.

24 Muhammad Yusuf and Anwar Sadat, “Fazlur Rahman’s Double Movement and Its Contribution to the Development of Religious Moderation.,” *International Journal of Islamic Studies & Humanities* 4, no. 1 (2021): 51–71, <https://doi.org/10.26555/ijish.v4i1.2667>.

pengakuan terhadap keberadaan pihak lain sebagai subjek sosial yang setara.<sup>25</sup> Dengan demikian, pluralitas dalam Al-Qur'an bukan sekadar fakta antropologis, melainkan prinsip etik yang menuntut keterbukaan, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan. Akan tetapi, dalam ruang digital yang dipenuhi polarisasi identitas, makna etik tersebut sering kali mengalami reduksi karena ayat-ayat tentang ikhtilaf lebih banyak dibaca dalam kerangka kompetisi kebenaran dibanding kerangka koeksistensi sosial.

Spirit pengelolaan perbedaan secara dialogis juga ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah [5]:48:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

Ayat tersebut menegaskan bahwa perbedaan merupakan bagian dari kehendak ilahiah yang tidak diarahkan pada uniformitas sosial, tetapi pada kompetisi etik dalam kebaikan (*fastabiqu al-khairāt*). Dengan demikian, ikhtilaf dalam perspektif Al-Qur'an bukan legitimasi konflik identitas, melainkan mekanisme sosial untuk membangun dinamika kehidupan yang lebih konstruktif dan humanis. Akan tetapi, dalam ruang digital kontemporer, ayat-ayat seperti ini sering dipahami secara parsial dan dipisahkan dari orientasi etik universalnya sehingga kehilangan relevansi sosialnya dalam membangun budaya dialog.<sup>26</sup> Situasi tersebut memperlihatkan bahwa problem utama masyarakat digital bukan sekadar maraknya konflik identitas, tetapi juga krisis metodologis dalam memahami Al-Qur'an secara kontekstual.

Dalam konteks tafsir Indonesia kontemporer, M. Quraish Shihab melalui Tafsir Al-Mishbah telah meletakkan fondasi penting bagi pengembangan tafsir sosial yang inklusif dan dialogis. Quraish Shihab memandang perbedaan sebagai bagian dari hukum sosial yang dikehendaki Allah sehingga harus dikelola melalui prinsip *wasathiyah*, penghormatan, dan etika dialog. Dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat pluralitas, perbedaan tidak diposisikan sebagai ancaman terhadap keimanan, melainkan sebagai sarana pembelajaran sosial dan pendewasaan kemanusiaan.<sup>27</sup> Perspektif tersebut menunjukkan orientasi humanistik Tafsir Al-Mishbah dalam membaca relasi sosial masyarakat plural Indonesia. Namun, penelitian ini menemukan bahwa paradigma tafsir toleransi masih cenderung berhenti pada level normatif-etis, yakni sebatas ajakan menghormati pihak lain tanpa menjadikan pluralitas sebagai basis epistemologis dalam produksi makna keagamaan.

Kondisi tersebut menjadi problematis ketika dihadapkan pada realitas masyarakat digital yang ditandai oleh percepatan informasi, fragmentasi otoritas, dan politik identitas virtual. Dalam ruang sosial seperti ini, toleransi pasif tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas konflik simbolik yang berkembang di media digital. Toleransi dalam pengertian klasik sering kali hanya menempatkan pihak lain sebagai objek yang "diterima keberadaannya", tetapi belum sampai pada tahap pengakuan dialogis terhadap pengalaman

25 Abdullah Muslich Rizal Maulana, "Ta'aruf and Its Relevance to Interreligious Dialogue: A Semantic Analysis of Sūrat Al-Hujurat, Verse 13," *Islamic Studies* 63, no. 1 (March 2024): 93–107, <https://doi.org/10.52541/isiri.v63i1.3003>.

26 Fuji Nur Iman, "Relationship of the Quran and Other Religious Scriptures: Studies on Al-Muhaymin in QS Al-Ma'idah 48," *Ulul Albab* 21, no. 1 (2020): 86, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/ua.v21i1.8714>.

27 Ahmad Deni Rustandi et al., "Konteks Lokal Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi Dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 6, no. 1 (2022): 319–42, <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3321>.

dan identitas kelompok lain secara setara.<sup>28</sup> Dalam perspektif multikulturalisme Bhikhu Parekh, masyarakat plural membutuhkan lebih dari sekadar toleransi; ia memerlukan *politics of recognition*, yakni pengakuan aktif terhadap keberagaman identitas sebagai bagian integral dari kehidupan bersama.<sup>29</sup> Dengan demikian, pluralitas tidak dipahami sebagai ancaman terhadap identitas keagamaan, tetapi sebagai fondasi etik dalam membangun relasi sosial yang inklusif dan demokratis.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi epistemologi tafsir dari paradigma toleransi menuju paradigma tafsir multikultural. Jika paradigma toleransi masih bergerak dalam kerangka koeksistensi pasif, maka tafsir multikultural berupaya membangun kesadaran dialogis yang menempatkan pluralitas sebagai basis epistemologis penafsiran Al-Qur'an. Dalam kerangka ini, ayat-ayat ikhtilaf tidak lagi dipahami semata sebagai legitimasi keberadaan perbedaan, tetapi sebagai ruang etik yang membuka kemungkinan dialog sosial, pengakuan timbal balik, dan transformasi kesadaran keberagaman dalam masyarakat digital. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan paradigma *Qur'anic multicultural hermeneutics* sebagai model penafsiran sosial-kontekstual yang mengintegrasikan hermeneutika kontekstual dan teori multikulturalisme dalam membaca ayat-ayat ikhtilaf. Paradigma tersebut menempatkan Al-Qur'an bukan hanya sebagai sumber legitimasi normatif, tetapi juga sebagai basis etik dan epistemologis dalam membangun budaya keberagaman yang inklusif, dialogis, dan transformatif di tengah polarisasi digital Indonesia.

### Epistemologi Ayat Ikhtilaf dalam Perspektif Al-Qur'an

Konsep ikhtilaf dalam Al-Qur'an pada dasarnya tidak dapat dipahami semata sebagai fenomena perbedaan pendapat dalam aspek teologis maupun hukum, melainkan sebagai bagian dari struktur ontologis kehidupan manusia yang dikehendaki oleh Allah. Al-Qur'an memandang keberagaman sebagai realitas yang inheren dalam kehidupan sosial, budaya, bahasa, bahkan cara manusia memahami kebenaran.<sup>30</sup> Oleh karena itu, ikhtilaf bukanlah penyimpangan dari tatanan ilahiah, tetapi justru merupakan manifestasi dari sunnatullah yang menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam kondisi plural. Dalam perspektif ini, Al-Qur'an tidak membangun paradigma keberagaman yang berorientasi pada penyeragaman identitas, melainkan pada pembentukan kesadaran etik untuk mengelola perbedaan secara konstruktif.<sup>31</sup> Dengan demikian, epistemologi ikhtilaf dalam Al-Qur'an sesungguhnya berangkat dari pengakuan bahwa pluralitas merupakan bagian integral dari eksistensi manusia itu sendiri.

Dalam Al-Qur'an, istilah *ikhtilāf* berasal dari akar kata *khalafa* yang secara linguistik mengandung makna berbeda, berganti, atau beragam. Menariknya, penggunaan istilah tersebut dalam Al-Qur'an tidak selalu bermakna konflik destruktif, tetapi sering kali

28 Niclas Rautenberg, "Making Room for the Solution: A Critical and Applied Phenomenology of Conflict Space," *International Journal of Philosophical Studies* 31, no. 3 (May 2023): 424–49, <https://doi.org/10.1080/09672559.2023.2264724>.

29 Claire McGlynn, "Integrating Education: Parekhian Multiculturalism and Good Practice," *Intercultural Education* 20, no. 4 (August 2009): 299–310, <https://doi.org/10.1080/14675980903351938>.

30 Abd Rahman I Marasabessy, "AL-QUR'AN DAN PLURALITAS: Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Majemuk," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 2 (2016): 226–41, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v36i2.117>.

31 Fajar Amirudin et al., "Pluralisme Agama Dan Toleransi Dalam Pandangan Islamic Worldview," *TSAQOFAH* 5, no. 5 (August 2025): 5152–62, <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i5.6999>.

menunjuk pada dinamika kehidupan dan keragaman ciptaan Tuhan.<sup>32</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam perspektif Al-Qur'an bukan semata-mata ancaman terhadap keteraturan sosial, melainkan mekanisme ilahiah yang memungkinkan manusia membangun proses saling belajar, dialog, dan pengayaan pengetahuan. Dalam perspektif hermeneutika kontekstual Fazlur Rahman, ayat-ayat tentang pluralitas harus dipahami melalui orientasi moral universal Al-Qur'an, yakni pembentukan masyarakat yang berkeadaban, humanistik, dan terbuka terhadap keberagaman.<sup>33</sup> Oleh karena itu, ikhtilaf dalam Al-Qur'an tidak berhenti pada pengakuan terhadap fakta sosial, tetapi juga mengandung visi etik mengenai bagaimana manusia membangun relasi sosial yang inklusif dan dialogis.

Prinsip tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keberagaman suku, bangsa, dan identitas sosial merupakan bagian dari desain ilahiah yang bertujuan menciptakan relasi sosial berbasis *ta'āruf*. Secara semantik, kata *ta'āruf* tidak hanya bermakna “saling mengenal”, tetapi juga menunjuk pada proses dialogis untuk memahami, mengakui, dan membangun hubungan sosial secara setara.<sup>34</sup> Dengan demikian, pluralitas dalam Al-Qur'an tidak diposisikan sebagai sumber konflik identitas, melainkan sebagai basis etik pembentukan kehidupan bersama. Dalam konteks ini, Al-Qur'an sesungguhnya membangun epistemologi keberagaman yang menempatkan pihak lain bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai mitra dialog dalam kehidupan sosial. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa pluralitas dalam Al-Qur'an memiliki dimensi humanistik yang sangat kuat karena berorientasi pada pembentukan relasi sosial yang inklusif dan saling menghargai.

Spirit pengelolaan pluralitas secara konstruktif juga ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah [5]:48:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

Ayat tersebut menegaskan bahwa keberagaman jalan hidup dan sistem sosial manusia merupakan kehendak Allah yang tidak diarahkan pada uniformitas, tetapi pada kompetisi dalam kebajikan (*fastabiqu al-khairāt*).<sup>35</sup> Frasa tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an memandang pluralitas sebagai ruang etis untuk membangun kontribusi sosial yang konstruktif, bukan arena pertarungan hegemonik dalam klaim kebenaran. Dalam perspektif maqāsid Al-Qur'an, orientasi utama pluralitas adalah terciptanya kemaslahatan sosial, keadilan relasional, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, perbedaan

32 Sinta Hardiyanti Utami, Esya Heryana, and Mutiara Fajriyah, “The Dialectical Interplay of Ikhtilāf Al-Ṣaḥābah (Companions’ Disagreements): The Constructive Role of Diversity in Early Islamic Jurisprudence,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 7, no. 2 (October 2025): 193–211, <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.55188>.

33 Abdul Karim and Moh. Muhtador, “Re-Examining Social Verses through Justice and Inequality: A Critical Hermeneutical Approach to Qur’anic Exegesis,” *QOF* 9, no. 2 (December 2025): 279–300, <https://doi.org/10.30762/qof.v9i2.3251>.

34 Yuliani Khalfiah, Khairil Anwar, and Taufik Warman Mahfuzh, “Vitalisation of Multicultural Education through the Integration of the Epistemology of the Meaning of Ta’aruf QS Al-Hujurat: 13,” *Aphorisme: Journal of Arabic Language, Literature, and Education* 6, no. 2 (2025): 624–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/aphorisme.v6i2.8796>.

35 Fuji Nur Iman, “Relationship of the Quran and Other Religious Scriptures: Studies on Al-Muhaymin in QS Al-Māidah 48,” *Ulul Albab* 21, no. 1 (2020): 86, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/ua.v21i1.8714>.

tidak seharusnya melahirkan eksklusivisme sosial, tetapi justru menjadi medium pembentukan solidaritas kemanusiaan yang lebih luas.

Pengakuan terhadap kebebasan manusia dalam menentukan keyakinan juga ditegaskan dalam QS. Yunus [10]:99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa Allah tidak menghendaki keseragaman iman melalui paksaan. Keimanan dalam perspektif Al-Qur'an dibangun di atas kesadaran eksistensial manusia, bukan dominasi ideologis maupun tekanan sosial.<sup>36</sup> Dengan demikian, pluralitas keyakinan bukan dipahami sebagai ancaman terhadap agama, melainkan bagian dari mekanisme moral yang memungkinkan manusia menjalankan kebebasan dan tanggung jawabnya secara etis. Dalam konteks ini, Al-Qur'an membangun prinsip penghormatan terhadap pilihan manusia sebagai bagian dari nilai kemanusiaan universal.

Prinsip kebebasan tersebut semakin dipertegas dalam QS. Al-Baqarah [2]:256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Frasa *lā ikrāha fī al-dīn* menunjukkan bahwa agama dalam perspektif Al-Qur'an tidak dapat dibangun melalui pemaksaan maupun dominasi kekuasaan. Secara epistemologis, ayat ini mengandung pengakuan terhadap otonomi moral manusia dalam menentukan keyakinannya. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya mengajarkan toleransi sosial, tetapi juga membangun prinsip penghormatan terhadap kebebasan eksistensial manusia. Dalam konteks masyarakat plural, ayat tersebut menjadi fondasi etik bagi terciptanya relasi sosial yang demokratis, humanistik, dan anti-diskriminatif.<sup>37</sup>

Dalam konteks tafsir Indonesia kontemporer, M. Quraish Shihab melalui Tafsir Al-Mishbah memandang bahwa pluralitas merupakan bagian dari kehendak Allah yang harus dipahami melalui perspektif *wasathiyah* dan etika dialog. Quraish Shihab menegaskan bahwa perbedaan merupakan konsekuensi dari keterbatasan perspektif manusia sehingga tidak boleh diarahkan pada konflik destruktif maupun klaim kebenaran yang absolut.<sup>38</sup> Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa Tafsir Al-Mishbah memiliki orientasi sosial-humanistik dalam membaca relasi masyarakat plural Indonesia. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa paradigma toleransi yang berkembang dalam banyak kajian tafsir masih cenderung berhenti pada level normatif, yakni sekadar mengajarkan hidup berdampingan tanpa membangun pengakuan dialogis terhadap identitas dan pengalaman pihak lain secara setara.

Dalam perspektif multikulturalisme Bhikhu Parekh, toleransi normatif semacam itu belum cukup untuk membangun kehidupan sosial yang benar-benar inklusif. Toleransi sering kali masih menyisakan relasi hierarkis karena pihak lain hanya “diterima keberadaannya”,

36 Ashuqullah Ahmadzai and Abdurahman Najrabi, “The Idea of Freedom in Islamic Thought,” *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities* 2, no. 6 (December 7, 2022): 219–24, <https://doi.org/10.55544/ijrah.2.6.29>.

37 Galuh Retno Setyo Wardani, Khoirul Hidayah, and Suwandi Suwandi, “Hak Asasi Manusia Dan Statement Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 256,” *QOF* 5, no. 1 (June 2021): 121–32, <https://doi.org/10.30762/qof.v5i1.3582>.

38 Nur Huda, Nur Hamid, and Muhammad Khoirul Misbah, “Konsep Wasathiyah M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer),” *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 22, no. 2 (November 2020): 198–231, <https://doi.org/10.21580/ihya.22.2.6768>.

tetapi belum sepenuhnya diakui sebagai subjek sosial yang memiliki legitimasi setara.<sup>39</sup> Oleh karena itu, multikulturalisme Qur’ani menawarkan paradigma yang lebih dialogis dengan menempatkan pluralitas sebagai basis epistemologis dalam memahami kehidupan sosial. Dalam kerangka ini, Al-Qur’an tidak hanya mengajarkan koeksistensi damai, tetapi juga membangun kesadaran pengakuan (*recognition*) terhadap keberagaman identitas manusia sebagai bagian dari sunnatullah.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa epistemologi ayat-ayat ikhtilaf dalam Al-Qur’an sesungguhnya melampaui paradigma toleransi normatif. Al-Qur’an tidak sekadar mengajarkan hidup berdampingan secara damai, tetapi juga membangun kesadaran etik bahwa pluralitas merupakan basis pembentukan relasi sosial yang humanistik, dialogis, dan transformatif. Dalam konteks masyarakat digital kontemporer yang ditandai oleh polarisasi identitas dan fragmentasi sosial, reinterpretasi ayat-ayat ikhtilaf melalui paradigma multikultural menjadi sangat penting agar Al-Qur’an tetap relevan sebagai sumber etik dalam membangun budaya dialog dan keberagaman yang inklusif. Oleh karena itu, paradigma *Qur’anic multicultural hermeneutics* menjadi tawaran epistemologis penting dalam merekonstruksi penafsiran ayat-ayat pluralitas agar lebih responsif terhadap tantangan masyarakat plural di era digital.

### **Rekonstruksi Penafsiran Ayat Ikhtilaf dalam Tafsir Al-Mishbah**

Dalam lanskap tafsir kontemporer Indonesia, Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab merupakan salah satu representasi penting dari upaya kontekstualisasi pesan Al-Qur’an dalam masyarakat modern yang plural. Tafsir ini lahir dalam konteks sosial Indonesia yang ditandai oleh keberagaman agama, budaya, etnis, bahasa, dan orientasi sosial-politik sehingga pendekatan penafsirannya tidak hanya bertumpu pada dimensi normatif-teologis, tetapi juga diarahkan pada pembentukan kesadaran sosial-keagamaan yang lebih inklusif dan dialogis. Dalam kerangka tersebut, Tafsir Al-Mishbah tidak sekadar berfungsi sebagai penjelasan makna ayat secara tekstual, melainkan sebagai proyek intelektual yang berupaya menghadirkan Al-Qur’an sebagai sumber etik dalam membangun relasi sosial masyarakat Indonesia yang multikultural. Karena itu, penafsiran Quraish Shihab memiliki karakter sosial-humanistik yang kuat dengan menempatkan nilai-nilai moderasi, penghormatan terhadap manusia, dan dialog sebagai orientasi utama dalam memahami ayat-ayat sosial Al-Qur’an.<sup>40</sup>

Secara metodologis, Tafsir Al-Mishbah dibangun melalui corak *adabī-ijtimā’ī*, yaitu pendekatan tafsir yang menekankan keterkaitan antara dimensi sastra Al-Qur’an dan realitas sosial manusia. Corak ini memperlihatkan kecenderungan Quraish Shihab untuk memahami Al-Qur’an tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai pedoman moral yang harus terus berdialog dengan dinamika masyarakat kontemporer. Dalam perspektif *adabī-ijtimā’ī*, pesan-pesan Al-Qur’an diarahkan untuk membentuk transformasi sosial melalui penguatan nilai kemanusiaan, keadilan, moderasi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Oleh karena itu, Tafsir Al-Mishbah memiliki kecenderungan hermeneutis yang menempatkan konteks sosial sebagai bagian penting dalam proses penafsiran tanpa kehilangan dimensi

39 Joshua Broady Preiss, “Multiculturalism and Equal Human Dignity: An Essay on Bhikhu Parekh,” *Res Publica* 17, no. 2 (2011): 141–56, <https://doi.org/10.1007/s11158-011-9148-0>.

40 Yusuf Budiana and Sayiid Nurlie Gandara, “Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab,” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 85–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11497>.

normatif teks Al-Qur'an.<sup>41</sup> Pendekatan tersebut menjadikan Tafsir Al-Mishbah berbeda dari corak tafsir tekstual-konservatif yang cenderung memahami ayat secara literal dan kurang memberikan ruang terhadap dinamika sosial masyarakat modern.

Orientasi sosial-humanistik tersebut tampak jelas dalam penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat ikhtilaf dan pluralitas. Dalam menafsirkan QS. Al-Hujurat [49]:13. Quraish Shihab menegaskan bahwa keberagaman manusia merupakan bagian dari kehendak Allah yang memiliki tujuan sosial dan moral. Menurutnya, frasa *li ta'ārafū* tidak hanya bermakna "saling mengenal" dalam pengertian formal, tetapi juga menunjuk pada proses dialogis untuk memahami karakter, pengalaman, budaya, dan identitas pihak lain secara lebih mendalam. Dalam perspektif ini, pluralitas bukan diarahkan pada pembentukan eksklusivisme identitas, tetapi menjadi medium pembelajaran sosial agar manusia mampu membangun kehidupan bersama secara damai dan bermartabat.<sup>42</sup> Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa Quraish Shihab memahami keberagaman sebagai basis etika sosial yang memungkinkan terjadinya relasi kemanusiaan yang lebih inklusif dan humanistik. Dengan demikian, pluralitas dalam Al-Qur'an tidak dipahami sebagai ancaman terhadap identitas keagamaan, melainkan sebagai mekanisme ilahiah untuk membangun kesadaran sosial yang dialogis.

Pandangan serupa juga tampak dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Ma'idah [5]:48. Dalam Tafsir Al-Mishbah, ayat tersebut dipahami sebagai penegasan bahwa perbedaan merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihapuskan dari kehidupan manusia. Karena itu, menurut Quraish Shihab, manusia tidak diarahkan untuk memaksakan keseragaman identitas maupun keyakinan, tetapi didorong untuk berlomba dalam kebajikan sosial (*fastabiqu al-khairāt*). Frasa tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama Al-Qur'an bukanlah dominasi kelompok tertentu atas kelompok lain, melainkan pembentukan etika sosial yang mendorong kerja sama kemanusiaan dan kontribusi sosial yang konstruktif. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, penafsiran ini memiliki relevansi yang sangat kuat karena memberikan dasar normatif bagi penguatan moderasi beragama dan kehidupan sosial yang harmonis.<sup>43</sup> Melalui pendekatan tersebut, Quraish Shihab berhasil menghadirkan Al-Qur'an sebagai sumber etik sosial yang menolak eksklusivisme dan mendorong terbentuknya budaya keberagaman yang lebih terbuka.

Dimensi toleransi sosial dalam Tafsir Al-Mishbah semakin terlihat dalam penafsiran Quraish Shihab terhadap QS. Al-Baqarah [2]:256. Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut menunjukkan bahwa agama tidak dapat dibangun melalui paksaan karena iman merupakan persoalan kesadaran eksistensial manusia. Penafsiran ini memperlihatkan bahwa penghormatan terhadap kebebasan keyakinan merupakan bagian integral dari etika Al-Qur'an dalam membangun relasi sosial. Dalam perspektifnya, pemaksaan keyakinan justru bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan tujuan moral agama itu sendiri. Oleh karena itu, Tafsir Al-Mishbah menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai

41 Abdi Risalah Husni Alfikar and Ahmad Kamil Taufiq, "Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsirnya," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 3 (2022): 373–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.18691>.

42 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 12* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 615–618.

43 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 167–170.

fondasi utama dalam kehidupan keberagamaan.<sup>44</sup> Pendekatan ini memperlihatkan bahwa corak sosial-humanistik Tafsir Al-Mishbah tidak hanya berorientasi pada harmoni sosial, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kemanusiaan universal dalam masyarakat plural.

Dalam konteks sosial Indonesia, pendekatan Quraish Shihab memiliki relevansi yang sangat signifikan karena masyarakat Indonesia dibangun di atas pluralitas identitas yang kompleks. Penekanannya terhadap prinsip *wasathiyyah*, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan menjadikan Tafsir Al-Mishbah sebagai salah satu fondasi penting dalam pengembangan diskursus moderasi beragama di Indonesia.<sup>45</sup> Melalui pendekatan *adab-ijtimā'ī*, Quraish Shihab berhasil menghubungkan pesan universal Al-Qur'an dengan realitas sosial masyarakat Indonesia secara kontekstual dan humanistik.<sup>46</sup> Dalam konteks ini, Tafsir Al-Mishbah tidak hanya menjadi karya tafsir akademik, tetapi juga menjadi instrumen intelektual dalam membangun budaya keberagamaan yang moderat, inklusif, dan anti-ekstremisme.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa paradigma toleransi yang dikembangkan dalam Tafsir Al-Mishbah masih memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada realitas polarisasi digital kontemporer. Toleransi dalam kerangka Tafsir Al-Mishbah pada umumnya masih bergerak dalam paradigma koeksistensi sosial, yakni penghormatan terhadap keberadaan pihak lain dan ajakan hidup berdampingan secara damai. Paradigma tersebut sangat relevan dalam konteks masyarakat plural konvensional, tetapi menghadapi tantangan baru dalam ruang digital yang ditandai oleh fragmentasi otoritas tafsir, algoritma media sosial, *echo chamber*, politik identitas virtual, dan kompetisi klaim kebenaran keagamaan. Dalam ruang digital, konflik tidak hanya berlangsung pada level sosial, tetapi juga pada level produksi makna dan legitimasi simbolik. Akibatnya, toleransi normatif sering kali tidak cukup untuk menghadapi pola polarisasi digital yang bersifat agresif, eksklusif, dan hiper-konfrontatif.

Pada titik inilah diperlukan rekonstruksi epistemologis terhadap penafsiran ayat-ayat ikhtilaf dalam Tafsir Al-Mishbah. Jika paradigma toleransi masih cenderung menempatkan pihak lain sebagai objek yang “diterima keberadaannya”, maka masyarakat digital membutuhkan paradigma yang lebih dialogis, partisipatoris, dan berbasis pengakuan sosial. Dalam perspektif multikulturalisme Bhikhu Parekh, masyarakat plural tidak cukup dibangun melalui toleransi pasif, tetapi memerlukan *politics of recognition*, yakni pengakuan aktif terhadap identitas, pengalaman, dan keberadaan pihak lain sebagai bagian integral dari kehidupan bersama.<sup>47</sup> Dalam konteks ini, reinterpretasi Tafsir Al-Mishbah melalui paradigma *Qur'anic multicultural hermeneutics* menjadi penting agar ayat-ayat ikhtilaf tidak hanya dipahami sebagai ajakan hidup damai, tetapi juga sebagai basis epistemologis dalam

---

44 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 551-553.

45 Huda, Hamid, and Misbah, “Konsep Wasathiyyah M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer).”

46 Abdi Risalah Husni Alfikar and Ahmad Kamil Taufiq, “Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsirnya,” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 3 (2022): 373–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.18691>.

47 B C Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Cambridge: Harvard University Press, 2002), 13-17, <https://books.google.co.id/books?id=Ajx-AoUIW6wC>.

membangun budaya dialog, kesetaraan sosial, dan transformasi kesadaran keberagaman di era digital.

Dengan demikian, rekonstruksi terhadap Tafsir Al-Mishbah bukan dimaksudkan sebagai kritik destruktif terhadap otoritas penafsiran Quraish Shihab, melainkan sebagai upaya kontekstualisasi lanjutan terhadap spirit sosial-humanistik yang telah dibangun dalam tafsir tersebut. Penelitian ini memandang bahwa nilai-nilai pluralitas, moderasi, dan dialog yang terdapat dalam Tafsir Al-Mishbah memiliki potensi besar untuk dikembangkan menuju paradigma tafsir multikultural yang lebih responsif terhadap tantangan masyarakat digital kontemporer. Dalam kerangka tersebut, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai sumber legitimasi toleransi sosial, tetapi juga sebagai basis etik dan epistemologis dalam membangun budaya keberagaman yang inklusif, dialogis, dan transformatif di tengah polarisasi identitas digital.

### **Hermeneutika Multikultural sebagai Rekonstruksi Epistemologi Tafsir**

Perkembangan masyarakat digital kontemporer memperlihatkan bahwa problem keberagaman tidak lagi hanya berkaitan dengan perbedaan keyakinan, tetapi juga menyangkut fragmentasi otoritas pengetahuan, kompetisi klaim kebenaran, politik identitas virtual, serta produksi makna keagamaan di ruang digital. Dalam situasi tersebut, teks-teks keagamaan sering kali direduksi menjadi instrumen legitimasi ideologis yang memperkuat eksklusivisme kelompok dan polarisasi sosial. Akibatnya, ruang digital tidak hanya menjadi arena pertukaran informasi, tetapi juga ruang kontestasi simbolik yang melahirkan konflik interpretasi keagamaan secara terus-menerus. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan tafsir yang hanya bertumpu pada pembacaan literal dan normatif tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas masyarakat plural modern.<sup>48</sup> Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi epistemologi tafsir yang tidak hanya menjaga otoritas normatif Al-Qur'an, tetapi juga mampu menghadirkan nilai-nilai universal Al-Qur'an secara kontekstual, dialogis, dan transformatif dalam kehidupan sosial kontemporer. Dalam konteks inilah hermeneutika multikultural menjadi penting sebagai pendekatan interpretatif yang berupaya mempertemukan teks Al-Qur'an, realitas sosial plural, dan dinamika masyarakat digital dalam satu kerangka epistemologis yang integratif.

Salah satu pendekatan hermeneutika yang memiliki relevansi kuat dalam konteks tersebut adalah teori *double movement* yang dikembangkan Fazlur Rahman. Melalui pendekatan ini, Fazlur Rahman memandang bahwa penafsiran Al-Qur'an tidak cukup dilakukan melalui pembacaan literal terhadap teks, tetapi harus bergerak secara dinamis antara konteks historis pewahyuan dan realitas sosial kontemporer. Gerakan pertama (*first movement*) diarahkan untuk memahami situasi sosial-historis ketika wahyu diturunkan guna menemukan prinsip moral universal yang terkandung di balik teks. Sementara itu, gerakan kedua (*second movement*) bertujuan mengontekstualisasikan prinsip moral tersebut ke dalam problem sosial masyarakat modern.<sup>49</sup> Dengan demikian, Al-Qur'an tidak dipahami sebagai

---

48 Heidi A Campbell, "Looking Backwards and Forwards at the Study of Digital Religion," *Religious Studies Review* 50, no. 1 (March 2024): 83–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/rsr.17062>.

49 F Rahman and E Moosa, *Major Themes of the Qur'an: Second Edition* (Chicago: University of Chicago Press, 2009), 1-5, <https://books.google.co.id/books?id=iCXWnDIaxsIC>.

teks statis yang berhenti pada konteks masa lalu, tetapi sebagai sumber nilai etik yang terus hidup dan relevan dalam menghadapi perubahan sosial manusia.

Dalam perspektif Fazlur Rahman, tujuan utama penafsiran Al-Qur'an bukan sekadar reproduksi makna tekstual, tetapi pencarian *moral ideal* yang menjadi orientasi universal wahyu. Pendekatan tersebut memungkinkan Al-Qur'an dibaca secara lebih substantif dan humanistik karena fokus utamanya terletak pada nilai-nilai etik universal seperti keadilan, penghormatan terhadap manusia, kesetaraan, kebebasan, dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, ayat-ayat ikhtilaf dan pluralitas tidak cukup dipahami hanya sebagai legitimasi normatif bagi toleransi sosial, tetapi harus dibaca sebagai basis moral dalam membangun relasi sosial yang inklusif dan dialogis. Dalam konteks masyarakat digital yang dipenuhi polarisasi identitas dan kompetisi klaim kebenaran, hermeneutika kontekstual Fazlur Rahman memberikan ruang metodologis bagi reinterpretasi ayat-ayat pluralitas agar tetap relevan dengan tantangan sosial kontemporer. Pada titik ini, hermeneutika Al-Qur'an tidak lagi berhenti pada relasi teks dan konteks, tetapi bergerak menuju pembentukan kesadaran sosial yang transformatif.<sup>50</sup>

Namun demikian, penelitian ini memandang bahwa hermeneutika Qur'ani saja belum sepenuhnya cukup untuk menjelaskan kompleksitas relasi sosial dalam masyarakat plural modern, terutama dalam konteks konflik identitas digital yang melibatkan relasi kuasa, representasi sosial, dan pengakuan identitas. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan hermeneutika Fazlur Rahman dengan teori multikulturalisme Bhikhu Parekh sebagai basis pembacaan sosial terhadap ayat-ayat ikhtilaf. Dalam perspektif Bhikhu Parekh, masyarakat plural tidak dapat dibangun hanya melalui prinsip toleransi pasif, tetapi membutuhkan *politics of recognition*, yakni pengakuan aktif terhadap identitas, pengalaman, dan eksistensi kelompok lain sebagai bagian integral dari kehidupan bersama. Konsep tersebut menempatkan pluralitas bukan sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial, melainkan sebagai fondasi etik bagi pembentukan masyarakat demokratis yang inklusif dan berkeadaban.<sup>51</sup>

Pendekatan multikulturalisme Bhikhu Parekh memiliki relevansi yang sangat kuat dengan spirit pluralitas dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat seperti QS. Al-Hujurat [49]:13 tentang *ta'aruf*, QS. Al-Ma'idah [5]:48 mengenai *fastabiqu al-khairāt*, QS. Yunus [10]:99 tentang kebebasan keyakinan, dan QS. Al-Baqarah [2]:256 mengenai penolakan terhadap pemaksaan agama menunjukkan bahwa Al-Qur'an sesungguhnya membangun kesadaran sosial yang menghargai keberagaman manusia sebagai bagian dari sunnatullah.<sup>52</sup>

Dalam konteks tersebut, pluralitas dalam Al-Qur'an tidak diarahkan pada pembentukan relativisme kebenaran, tetapi pada pembentukan etika sosial yang menghormati martabat manusia dan mendorong kerja sama kemanusiaan. Dengan demikian, integrasi antara hermeneutika Qur'ani dan teori multikulturalisme memungkinkan lahirnya model interpretasi yang lebih kontekstual, dialogis, dan relevan dengan tantangan masyarakat digital kontemporer.

---

50 F Rahman and E Moosa, *Major Themes of the Qur'an: Second Edition* (Chicago: University of Chicago Press, 2009), 11-24, <https://books.google.co.id/books?id=iCXWnDIaxsIC>.

51 B C Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Cambridge: Harvard University Press, 2002), 336-338, <https://books.google.co.id/books?id=Ajx-AoUIW6wC>.

52 Dalilul Falihin et al., "Multiculturalism Insight Based on Qur'an and Its Relevance to Plurality in Indonesia," *Jurnal Adabiyah* 24, no. 1 (June 2024): 90-118, <https://doi.org/10.24252/jad.v24i1a5>.

Integrasi tersebut menjadi sangat penting karena problem utama masyarakat digital saat ini bukan sekadar keberadaan perbedaan, tetapi kegagalan dalam mengelola perbedaan secara etis. Media sosial melalui algoritma digital dan *echo chamber* sering kali memperkuat eksklusivisme identitas dan mengubah teks keagamaan menjadi instrumen legitimasi konflik simbolik. Dalam situasi seperti ini, paradigma tafsir toleransi yang hanya menekankan hidup berdampingan secara damai menjadi kurang memadai. Toleransi normatif cenderung masih bersifat pasif karena hanya mengakui keberadaan pihak lain tanpa membangun kesadaran dialogis yang lebih mendalam. Bahkan dalam banyak kasus, toleransi masih menyisakan relasi hierarkis antara kelompok mayoritas dan minoritas karena pihak lain sekadar “diterima keberadaannya”, tetapi belum sepenuhnya diposisikan sebagai subjek sosial yang setara dalam ruang publik.<sup>53</sup> Oleh sebab itu, diperlukan rekonstruksi epistemologi tafsir yang bergerak dari paradigma toleransi menuju paradigma multikultural yang lebih partisipatoris, egaliter, dan berbasis pengakuan sosial.

Rekonstruksi epistemologi tersebut menempatkan pluralitas bukan sebagai realitas yang sekadar “ditoleransi”, tetapi sebagai basis ontologis dan etik dalam memahami kehidupan manusia. Dalam kerangka ini, ayat-ayat ikhtilaf tidak lagi dipahami hanya sebagai legitimasi hidup damai, tetapi juga sebagai fondasi Qur’ani bagi pembentukan budaya dialog, kesetaraan sosial, dan kerja sama kemanusiaan. Dengan demikian, tafsir Al-Qur’an tidak berhenti pada reproduksi doktrin normatif, tetapi bergerak menjadi instrumen transformasi sosial yang menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan universal dalam masyarakat plural. Paradigma ini memperlihatkan bahwa Al-Qur’an memiliki dimensi sosial-emansipatoris yang mampu membangun relasi sosial yang lebih inklusif dan demokratis di tengah masyarakat yang terfragmentasi secara digital.

Berdasarkan integrasi hermeneutika Qur’ani dan teori multikulturalisme tersebut, penelitian ini menawarkan konsep *Qur’anic multicultural hermeneutics* sebagai paradigma baru dalam studi tafsir sosial kontemporer. Paradigma ini merupakan model interpretasi Al-Qur’an yang menempatkan pluralitas sebagai bagian dari sunnatullah sekaligus fondasi etik kehidupan bersama. Dalam kerangka *Qur’anic multicultural hermeneutics*, penafsiran Al-Qur’an tidak hanya diarahkan pada pencarian makna tekstual, tetapi juga pada pembentukan kesadaran sosial yang humanistik, dialogis, dan transformatif. Paradigma ini menempatkan Al-Qur’an sebagai sumber etik yang mendorong pengakuan terhadap keberagaman identitas manusia serta penguatan budaya dialog dalam masyarakat plural.

Konsep *Qur’anic multicultural hermeneutics* juga menegaskan bahwa tujuan utama penafsiran Al-Qur’an bukanlah pembentukan homogenitas sosial, tetapi terciptanya relasi sosial yang adil, inklusif, dan berkeadaban. Dalam perspektif ini, pluralitas dipahami sebagai mekanisme ilahiah untuk membangun pembelajaran sosial antarmanusia melalui dialog, penghormatan, dan kerja sama kemanusiaan. Oleh karena itu, paradigma ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik studi tafsir, tetapi juga memiliki implikasi praksis bagi penguatan moderasi beragama, literasi digital keagamaan, dan pembangunan budaya demokratis di Indonesia. Dalam konteks masyarakat digital yang dipenuhi polarisasi identitas, *Qur’anic multicultural hermeneutics* menjadi tawaran epistemologis penting untuk

---

53 Elis Teti Rusmiati, Filda Angellia, and Radja Erland Hamzah, “Echo Chamber Dan Eksklusivisme Beragama Di Ruang Digital,” WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 24, no. 1 (2025): 266–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/wacana.v24i1.4541>.

merekonstruksi hubungan antara teks suci, realitas sosial, dan keberagaman manusia secara lebih inklusif, dialogis, dan transformatif.

### **Tafsir Multikultural sebagai Respons terhadap Polarisasi Digital Indonesia**

Perkembangan ruang digital di Indonesia telah melahirkan transformasi besar dalam pola komunikasi, produksi pengetahuan, dan ekspresi keberagaman masyarakat. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai medium pertukaran informasi, tetapi telah menjadi ruang pembentukan identitas, arena kontestasi ideologi, sekaligus sumber legitimasi keagamaan baru. Dalam konteks tersebut, otoritas penafsiran agama mengalami fragmentasi karena masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada otoritas keagamaan tradisional, melainkan memperoleh pemahaman keagamaan secara instan melalui algoritma digital, potongan ceramah, konten viral, dan narasi simbolik yang tersebar secara masif. Akibatnya, ruang digital sering kali membentuk pola keberagaman yang emosional, reaktif, dan eksklusif sehingga memperkuat polarisasi identitas dalam masyarakat.<sup>54</sup> Dalam situasi seperti ini, diperlukan paradigma tafsir yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menghadirkan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai basis etik dalam membangun budaya digital yang lebih dialogis dan inklusif. Oleh karena itu, tafsir multikultural menjadi penting sebagai respons epistemologis terhadap meningkatnya polarisasi digital keagamaan di Indonesia.<sup>55</sup>

Dalam konteks masyarakat digital, tafsir multikultural memiliki relevansi yang kuat dalam memperkuat moderasi beragama berbasis Al-Qur'an. Moderasi beragama tidak cukup dipahami sekadar sebagai sikap "tidak ekstrem", tetapi harus diarahkan pada pembentukan kesadaran sosial yang mampu mengelola pluralitas secara etis dan konstruktif. Ayat-ayat pluralitas dalam Al-Qur'an seperti QS. Al-Hujurat [49]:13 dan QS. Al-Ma'idah [5]:48 menunjukkan bahwa keberagaman merupakan bagian dari sunnatullah yang diarahkan untuk membangun relasi sosial berbasis *ta'āraf* dan *fastabiqu al-khairāt*. Dalam kerangka tafsir multikultural, moderasi beragama tidak hanya berorientasi pada harmoni sosial, tetapi juga pada pengakuan terhadap martabat manusia dan kesetaraan sosial dalam ruang publik.<sup>56</sup> Dengan demikian, moderasi beragama digital harus dibangun melalui paradigma penafsiran yang mendorong dialog, penghormatan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap eksklusivisme identitas.

Frasa *li ta'ārafū* dalam mengandung orientasi dialogis yang sangat relevan bagi masyarakat digital kontemporer. Dalam ruang virtual yang dipenuhi polarisasi, budaya komunikasi sering kali berubah menjadi arena saling menyerang, delegitimasi identitas, dan kompetisi klaim kebenaran. Akibatnya, media sosial kehilangan fungsi sosialnya sebagai ruang pertukaran gagasan yang sehat. Dalam konteks ini, tafsir multikultural berupaya merekonstruksi budaya dialog dengan menempatkan perbedaan sebagai basis pembelajaran sosial, bukan sumber permusuhan. Paradigma ini menekankan bahwa keberagaman manusia

54 Heidi A Campbell, "Looking Backwards and Forwards at the Study of Digital Religion," *Religious Studies Review* 50, no. 1 (March 2024): 83–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/rsr.17062>.

55 Dalilul Falihin et al., "Multiculturalism Insight Based on Qur'an and Its Relevance to Plurality in Indonesia," *Jurnal Adabiyah* 24, no. 1 (June 2024): 90–118, <https://doi.org/10.24252/jad.v24i1a5>.

56 Mustiadi Alifandi and Ahmad Ass'ari, "The Principle of Multiculturalism in Qs. Al-Hujurat (49): 13 From Quraish Shihab's Perspective: (An Analysis Based on Hans-Georg Gadamer's Hermeneutical Theory)," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 21, no. 2 (September 2025): 233–54, <https://doi.org/10.24239/rsy.v21i2.4079>.

merupakan mekanisme ilahiah untuk membangun relasi sosial yang lebih humanistik dan inklusif.<sup>57</sup> Oleh karena itu, tafsir Al-Qur'an tidak hanya diarahkan untuk memperkuat kesalehan individual, tetapi juga untuk membangun etika komunikasi publik yang berkeadaban di ruang virtual.

Rekonstruksi budaya dialog tersebut menjadi sangat penting karena masyarakat digital saat ini cenderung terjebak dalam pola komunikasi hiper-reaktif yang dipengaruhi oleh algoritma media sosial dan *echo chamber*. Dalam situasi seperti ini, individu lebih mudah berinteraksi dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa sehingga mempersempit ruang pertemuan sosial dengan pihak yang berbeda. Akibatnya, perbedaan identitas sering kali diproduksi sebagai ancaman yang harus dilawan, bukan dipahami secara dialogis. Tafsir multikultural menawarkan paradigma alternatif dengan menempatkan Al-Qur'an sebagai basis etik dalam membangun budaya komunikasi yang menghargai perbedaan. Dengan demikian, tafsir Al-Qur'an tidak lagi hanya berfungsi sebagai legitimasi normatif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial dalam membangun ruang digital yang lebih demokratis dan humanistik.

Dalam konteks tersebut, penguatan literasi digital keagamaan berbasis Al-Qur'an menjadi sangat penting. Literasi digital keagamaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis menggunakan media digital, tetapi juga kemampuan etik dan epistemologis dalam memahami, memverifikasi, serta memproduksi informasi keagamaan secara bertanggung jawab.<sup>58</sup> Dalam perspektif tafsir multikultural, literasi digital harus dibangun di atas nilai-nilai Qur'ani seperti keadilan, *tabayyun*, penghormatan terhadap manusia, dan penolakan terhadap ujaran kebencian. Prinsip *tabayyun* sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]:6 menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengajarkan verifikasi informasi sebagai bagian dari etika sosial.<sup>59</sup>

Dalam konteks masyarakat digital, prinsip tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat karena penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian sering kali dipicu oleh budaya komunikasi yang reaktif dan minim verifikasi. Oleh sebab itu, tafsir multikultural dapat menjadi basis epistemologis dalam membangun literasi digital keagamaan yang lebih kritis, inklusif, dan bertanggung jawab.

Lebih jauh, tafsir multikultural juga dapat berfungsi sebagai *counter-narrative* terhadap berkembangnya intoleransi digital. Narasi intoleransi pada umumnya dibangun melalui pembacaan agama yang eksklusif, tekstual, dan antagonistik sehingga perbedaan dipandang sebagai ancaman terhadap identitas kelompok. Dalam konteks ini, tafsir multikultural menghadirkan pembacaan alternatif yang menempatkan pluralitas sebagai bagian dari sunnatullah dan fondasi etik kehidupan bersama. Ayat-ayat seperti QS. Yunus

---

57 Yuliani Khalfiah, Khairil Anwar, and Taufik Warman Mahfuzh, "Vitalisation of Multicultural Education through the Integration of the Epistemology of the Meaning of Ta'aruf QS Al-Hujurat: 13," *Aphorisme: Journal of Arabic Language, Literature, and Education* 6, no. 2 (2025): 624–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/aphorisme.v6i2.8796>.

58 Lailatur Rohanita et al., "The Relevance of Religious Knowledge in the Digital Age: A Quranic Guide for the Modern Generation," *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization* 3, no. 1 (January 2025): 90–99, <https://doi.org/10.59653/jmisc.v3i01.1386>.

59 Syarof Nursyah Ismail and Zulkarnain Zulkarnain, "Embracing Diversity: Islamic Education through the Multicultural Lens of the Quran," *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 18, no. 2 (2023): 203–20, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v18i2.25456>.

[10]:99 dan QS. Al-Baqarah [2]:256 menunjukkan bahwa Al-Qur'an menolak pemaksaan keyakinan dan menghormati kebebasan manusia dalam menentukan pilihan hidupnya.

Melalui perspektif tersebut, tafsir multikultural tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan akademik dalam studi tafsir, tetapi juga sebagai strategi kebudayaan dalam menghadapi penyebaran ekstremisme, intoleransi, dan polarisasi identitas di media sosial. Paradigma ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an memiliki orientasi sosial-emansipatoris yang mampu menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan universal dalam kehidupan digital masyarakat modern.

Dalam kerangka yang lebih luas, paradigma *Qur'anic multicultural hermeneutics* memiliki implikasi teoretis yang signifikan bagi perkembangan studi tafsir kontemporer. Paradigma ini memperluas orientasi tafsir sosial dari sekadar wacana toleransi menuju pembentukan epistemologi keberagamaan yang berbasis dialog, pengakuan sosial, dan penghormatan terhadap pluralitas manusia. Dengan demikian, tafsir Al-Qur'an tidak lagi dipahami hanya sebagai aktivitas penjelasan makna teks, tetapi juga sebagai proses pembentukan kesadaran sosial yang transformatif. Paradigma ini sekaligus memperlihatkan bahwa Al-Qur'an memiliki dimensi etik yang sangat relevan dalam menjawab problem masyarakat digital modern, khususnya terkait polarisasi identitas dan krisis komunikasi publik.

Secara praktis, paradigma *Qur'anic multicultural hermeneutics* dapat menjadi landasan konseptual bagi pengembangan moderasi beragama digital, pendidikan literasi media berbasis nilai Qur'ani, serta pembangunan budaya dialog dalam masyarakat multikultural Indonesia. Dalam konteks ini, tafsir Al-Qur'an tidak hanya hadir dalam ruang akademik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial untuk membangun kehidupan publik yang lebih inklusif, demokratis, dan berkeadaban. Oleh karena itu, tafsir multikultural menjadi sangat penting sebagai respons epistemologis terhadap tantangan masyarakat digital kontemporer yang ditandai oleh polarisasi identitas, fragmentasi sosial, dan krisis etika komunikasi di ruang virtual.

### **Sintesis *Qur'anic Multicultural Hermeneutics***


Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat digital telah menghadirkan krisis epistemologis dalam praktik keberagamaan kontemporer, terutama melalui fragmentasi otoritas tafsir, polarisasi identitas, dan menguatnya narasi eksklusif di media sosial. Dalam konteks tersebut, paradigma tafsir toleransi yang selama ini dominan dalam studi tafsir sosial dinilai belum sepenuhnya memadai untuk merespons kompleksitas masyarakat digital karena masih bergerak pada level koeksistensi normatif. Penelitian ini menemukan perlunya pergeseran paradigma dari tafsir toleransi menuju tafsir multikultural yang menempatkan pluralitas bukan sekadar realitas sosial yang "diterima", tetapi sebagai fondasi etik dan epistemologis dalam proses penafsiran Al-Qur'an. Melalui analisis terhadap ayat-ayat ikhtilaf seperti QS. Al-Hujurat [49]:13, QS. Al-Ma'idah [5]:48, QS. Yunus [10]:99, dan QS. Al-Baqarah [2]:256, penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an membangun kesadaran dialogis yang memandang keberagaman sebagai bagian dari sunnatullah dan sarana pembentukan relasi sosial yang humanistik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab telah memberikan fondasi penting bagi pengembangan tafsir sosial yang inklusif melalui

pendekatan *adabi-ijtima'i* yang menekankan prinsip *wasathiyyah*, penghormatan, dan etika dialog. Namun demikian, paradigma tafsir toleransi dalam banyak kajian masih cenderung berhenti pada dimensi normatif-etis dan belum sepenuhnya menjadikan pluralitas sebagai basis epistemologis penafsiran. Oleh karena itu, penelitian ini merekonstruksi epistemologi penafsiran ayat-ayat ikhtilaf melalui integrasi hermeneutika kontekstual Fazlur Rahman dan teori multikulturalisme Bhikhu Parekh guna membangun model penafsiran yang lebih kontekstual, dialogis, dan responsif terhadap realitas masyarakat digital. Integrasi tersebut menegaskan bahwa penafsiran Al-Qur'an harus bergerak secara dinamis antara teks, konteks, dan perubahan sosial agar tetap relevan dalam menjawab problem kemanusiaan modern.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan konsep *Qur'anic multicultural hermeneutics* sebagai paradigma baru dalam Qur'anic Studies kontemporer. Paradigma ini menempatkan pluralitas sebagai basis etik dan epistemologis penafsiran sehingga Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai sumber legitimasi normatif, tetapi juga sebagai fondasi pembentukan kesadaran sosial yang inklusif, dialogis, dan transformatif. Secara teoretis, penelitian ini memperluas orientasi tafsir sosial dari wacana toleransi menuju epistemologi multikultural yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat digital. Secara praktis, paradigma *Qur'anic multicultural hermeneutics* dapat menjadi landasan konseptual bagi penguatan moderasi beragama digital, pengembangan literasi media keagamaan berbasis nilai Qur'ani, serta pembangunan budaya dialog sebagai *counter-narrative* terhadap intoleransi, ekstremisme digital, dan polarisasi identitas berbasis agama di media sosial. Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada dimensi konseptual dan epistemologis sehingga penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada kajian empiris mengenai implementasi tafsir multikultural dalam komunitas digital, pendidikan Islam berbasis literasi digital, dan relasi antara algoritma media sosial dengan pembentukan otoritas tafsir keagamaan kontemporer di Indonesia.

**Gambar 2.** Model Konseptual *Qur'anic Multicultural Hermeneutics* sebagai Respons terhadap Polarisasi Digital Keagamaan di Indonesia



Gambar 1. Model Konseptual *Qur'anic Multicultural Hermeneutics* sebagai Respons terhadap Polarisasi Digital Keagamaan di Indonesia

Bagan model konseptual tersebut menggambarkan konstruksi paradigma *Qur'anic multicultural hermeneutics* sebagai respons terhadap fenomena polarisasi digital keagamaan di Indonesia. Alur model dimulai dari realitas kontemporer berupa menguatnya *echo chamber*, hoaks keagamaan, eksklusivisme identitas, dan krisis dialog di ruang virtual yang menunjukkan keterbatasan paradigma tafsir toleransi normatif dalam merespons dinamika masyarakat digital. Dalam konteks tersebut, penelitian ini menempatkan ayat-ayat ikhtilaf dalam Al-Qur'an sebagai basis etik penafsiran yang menegaskan pluralitas sebagai *sunnatullah* melalui prinsip *ta'aruf*, kebebasan beragama, kompetisi dalam kebaikan, dan penghormatan terhadap keberagaman manusia.

Model ini kemudian dibangun melalui integrasi hermeneutika kontekstual Fazlur Rahman dan teori multikulturalisme Bhikhu Parekh. Hermeneutika kontekstual digunakan untuk menghubungkan pesan moral universal Al-Qur'an dengan realitas masyarakat digital, sedangkan teori multikulturalisme memberikan landasan mengenai pengakuan identitas, dialog sosial, dan penghormatan terhadap pluralitas. Integrasi keduanya menghasilkan rekonstruksi epistemologi tafsir dalam bentuk paradigma *Qur'anic multicultural hermeneutics*, yaitu model penafsiran yang kontekstual, dialogis, inklusif, dan transformatif. Paradigma tersebut selanjutnya diarahkan pada penguatan moderasi beragama digital, pengembangan literasi keagamaan berbasis Al-Qur'an, rekonstruksi budaya dialog di ruang virtual, serta pembentukan *counter-narrative* terhadap intoleransi dan ekstremisme digital di Indonesia.

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan ruang digital telah menghadirkan perubahan epistemologis yang signifikan dalam pola keberagaman masyarakat kontemporer melalui fragmentasi otoritas tafsir, polarisasi identitas keagamaan, dan menguatnya praktik penafsiran tekstual yang instan serta reduksionis di media sosial. Dalam konteks tersebut, paradigma tafsir toleransi yang selama ini berkembang dalam studi tafsir sosial dinilai belum sepenuhnya memadai untuk menjawab kompleksitas konflik simbolik dan krisis hermeneutik masyarakat digital. Melalui analisis terhadap ayat-ayat ikhtilaf dan pluralitas seperti QS. Al-Hujurat [49]:13, QS. Al-Ma'idah [5]:48, QS. Yunus [10]:99, dan QS. Al-Baqarah [2]:256, penelitian ini menemukan bahwa Al-Qur'an menempatkan pluralitas bukan sekadar realitas sosial yang harus ditoleransi, melainkan bagian dari sunnatullah yang memiliki dimensi etik dan epistemologis. Dalam perspektif tersebut, Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab telah memberikan fondasi penting bagi pengembangan tafsir sosial yang inklusif melalui pendekatan *adabi-ijtima'i* yang menekankan nilai *wasathiyyah*, etika dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan. Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa paradigma tafsir toleransi masih cenderung berhenti pada level normatif-etis sehingga diperlukan rekonstruksi epistemologi penafsiran yang lebih dialogis dan kontekstual melalui integrasi hermeneutika kontekstual Fazlur Rahman dan teori multikulturalisme Bhikhu Parekh.

Berdasarkan rekonstruksi tersebut, penelitian ini menawarkan konsep *Qur'anic multicultural hermeneutics* sebagai paradigma baru dalam Qur'anic Studies kontemporer yang menempatkan pluralitas sebagai basis etik dan epistemologis penafsiran Al-Qur'an. Paradigma ini memperluas orientasi tafsir sosial dari sekadar wacana toleransi menuju pembentukan kesadaran keberagaman yang inklusif, dialogis, dan transformatif dalam masyarakat digital multikultural. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan studi tafsir sosial-kontekstual melalui integrasi antara teks, konteks, dan realitas digital dalam proses interpretasi Al-Qur'an. Secara praktis, paradigma *Qur'anic multicultural hermeneutics* dapat menjadi landasan konseptual bagi penguatan moderasi beragama digital, pengembangan literasi media keagamaan berbasis nilai Qur'ani, serta pembangunan budaya dialog sebagai *counter-narrative* terhadap intoleransi, ujaran kebencian, dan polarisasi identitas berbasis agama di media sosial. Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada dimensi konseptual dan epistemologis sehingga penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada kajian empiris mengenai implementasi tafsir multikultural dalam komunitas digital, pendidikan Islam berbasis literasi digital, serta relasi antara algoritma media sosial dan pembentukan otoritas tafsir keagamaan kontemporer di Indonesia.

## Daftar Rujukan

- Agami, Siroj Mentari, and Ahmad Nurrohim. "Dampak Digitalisasi Terhadap Distorsi Pemaknaan Tafsir Ayat Jihad Di Kalangan Masyarakat Awam." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 7, no. 10 (October 2025): 3216 – 3225. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v7i10.9497>.
- Ahmadzai, Ashuqullah, and Abdurahman Najrabi. "The Idea of Freedom in Islamic Thought." *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities* 2, no. 6 (December 7, 2022):

- 219–24. <https://doi.org/10.55544/ijrah.2.6.29>.
- Alak, Alina Isac. “The Islamic Humanist Hermeneutics: Definition, Characteristics, and Relevance.” *Islam and Christian–Muslim Relations* 34, no. 4 (October 2023): 313–36. <https://doi.org/10.1080/09596410.2023.2282842>.
- Alfikar, Abdi Risalah Husni, and Ahmad Kamil Taufiq. “Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsirnya.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 3 (2022): 373–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.18691>.
- Alifandi, Mustiadi, and Ahmad Ass’ari. “The Principle of Multiculturalism in Qs. Al-Hujurat (49): 13 From Quraish Shihab’s Perspective: (An Analysis Based on Hans-Georg Gadamer’s Hermeneutical Theory).” *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 21, no. 2 (September 2025): 233–54. <https://doi.org/10.24239/rsy.v21i2.4079>.
- Amal, Muhammad Fakhri, and Dzulkifli Hadi Imawan. “Quraish Shihab’s Hermeneutics in Examining Gender Verses in Tafsir Al-Misbah: Efforts to Find Egalitarian Values in the Qur’an.” *Jurnal Studi Al-Qur’an* 21, no. 2 SE-Articles (July 2025): 271–84. <https://doi.org/10.21009/JSQ.21.2.07>.
- Amirudin, Fajar, Difa’ul Jayyid, Fiki Muchasin, and Sumiran Sumiran. “Pluralisme Agama Dan Toleransi Dalam Pandangan Islamic Worldview.” *TSAQOFAH* 5, no. 5 (August 2025): 5152–62. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i5.6999>.
- Andriawan, Didik. “Interpretation of the Quran in Contemporary Indonesia: A Study on M. Quraish Shihab and His Work ‘Tafsir Al-Mishbāh.’” *Akif* 52, no. 1 (2022): 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.51121/akif.2022.12>.
- Budiana, Yusuf, and Sayiid Nurlie Gandara. “Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 85–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11497>.
- Campbell, Heidi A. “Looking Backwards and Forwards at the Study of Digital Religion.” *Religious Studies Review* 50, no. 1 (March 2024): 83–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/rsr.17062>.
- Faliech Saiful Khawash, Muslihudin, Abid Nurhuda, Anas Assajad, and Dewi Sinta. “Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah Serta Implementasinya Terhadap Masyarakat Indonesia.” *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 3, no. 1 (March 2024): 1–15. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v3i1.74>.
- Falihin, Dalilul, Zulaeha Zulaeha, Ahmad Muzzammil, and M Saleh Mude. “Multiculturalism Insight Based on Qur’an and Its Relevance to Plurality in Indonesia.” *Jurnal Adabiyah* 24, no. 1 (June 2024): 90–118. <https://doi.org/10.24252/jad.v24i1a5>.
- Hasan, Kamaruddin, and Hamdan Juhannis. “Religious Education and Moderation: A Bibliometric Analysis.” *Cogent Education* 11, no. 1 (December 31, 2024): 2292885. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2292885>.
- Huda, Nur, Nur Hamid, and Muhammad Khoirul Misbah. “Konsep Wasathiyah M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer).” *International Journal Ihya’ ’Ulum Al-Din* 22, no. 2 (November 2020): 198–231. <https://doi.org/10.21580/ihya.22.2.6768>.
- Iman, Fuji Nur. “Relationship of the Quran and Other Religious Scriptures: Studies on Al-Muhaymin in QS Al-Mâidah 48.” *Ulul Albab* 21, no. 1 (2020): 86. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/ua.v21i1.8714>.

- Ismail, Syarof Nursyah, and Zulkarnain Zulkarnain. "Embracing Diversity: Islamic Education through the Multicultural Lens of the Quran." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 18, no. 2 (2023): 203–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v18i2.25456>.
- Karim, Abdul, and Moh. Muhtador. "Re-Examining Social Verses through Justice and Inequality: A Critical Hermeneutical Approach to Qur'anic Exegesis." *QOF* 9, no. 2 (December 2025): 279–300. <https://doi.org/10.30762/qof.v9i2.3251>.
- Khalfiah, Yuliani, Khairil Anwar, and Taufik Warman Mahfuzh. "Vitalisation of Multicultural Education through the Integration of the Epistemology of the Meaning of Ta'aruf QS Al-Hujurāt: 13." *Aphorisme: Journal of Arabic Language, Literature, and Education* 6, no. 2 (2025): 624–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/aphorisme.v6i2.8796>.
- Latzer, Michael. "The Digital Trinity—Controllable Human Evolution—Implicit Everyday Religion." *KZfSS Kölner Zeitschrift Für Soziologie Und Sozialpsychologie* 74, no. 1 (2022): 331–54. <https://doi.org/10.1007/s11577-022-00841-8>.
- Marasabessy, Abd Rahman I. "AL-QUR'AN DAN PLURALITAS: Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Majemuk." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 2 (2016): 226–41. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v36i2.117>.
- Maulana, Abdullah Muslich Rizal. "Ta'aruf and Its Relevance to Interreligious Dialogue: A Semantic Analysis of Sūrat Al-Ḥujurāt, Verse 13." *Islamic Studies* 63, no. 1 (March 2024): 93–107. <https://doi.org/10.52541/isiri.v63i1.3003>.
- McGlynn, Claire. "Integrating Education: Parekhian Multiculturalism and Good Practice." *Intercultural Education* 20, no. 4 (August 2009): 299–310. <https://doi.org/10.1080/14675980903351938>.
- Mubarok, Akbar Rizquni, and Sunarto Sunarto. "Moderasi Beragama Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang." *Journal of Islamic Communication Studies* 2, no. 1 (January 2024): 1–11. <https://doi.org/10.15642/jicos.2024.2.1.1-11>.
- Munandar, Siswoyo Aris, and Saifuddin Amin. "Contemporary Interpretation of Religious Moderation in the Qur'an: Thought Analysis Quraish Shihab and Its Relevance in the Indonesian Context." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 3 (2023): 290–309. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.1448>.
- Musyarrofah, Umi, and Zulhannan Zulhannan. "Religious Moderation in the Discourse of Nahdlatul Ulama's Dakwah in the Era of Industry 4.0." *Millah: Journal of Religious Studies* 22, no. 2 SE-Articles (August 2023): 409–34. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art5>.
- Parekh, B C. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge: Harvard University Press, 2002.
- Preiss, Joshua Broady. "Multiculturalism and Equal Human Dignity: An Essay on Bhikhu Parekh." *Res Publica* 17, no. 2 (2011): 141–56. <https://doi.org/10.1007/s11158-011-9148-0>.
- Rahman, F, and E Moosa. *Major Themes of the Qur'an: Second Edition*. Chicago: University of Chicago Press, 2009.
- Rautenberg, Niclas. "Making Room for the Solution: A Critical and Applied Phenomenology of Conflict Space." *International Journal of Philosophical Studies* 31, no. 3 (May 2023):

- 424–49. <https://doi.org/10.1080/09672559.2023.2264724>.
- Rohanita, Lailatur, Mar'atul Fitriayu Azizah, Sholihah Sholihah, Mirrohmatillah Mirrohmatillah, and Nurul Aini. "The Relevance of Religious Knowledge in the Digital Age: A Quranic Guide for the Modern Generation." *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization* 3, no. 1 (January 2025): 90–99. <https://doi.org/10.59653/jmisc.v3i01.1386>.
- Rusmiati, Elis Teti, Filda Angellia, and Radja Erland Hamzah. "Echo Chamber Dan Eksklusivisme Beragama Di Ruang Digital." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 24, no. 1 (2025): 266–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/wacana.v24i1.4541>.
- Rustandi, Ahmad Deni, Dody S Truna, Rosihon Anwar, and Asep Muhyidin. "Konteks Lokal Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi Dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 6, no. 1 (2022): 319–42. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3321>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 12*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 3*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sihabussalam, Sihabussalam, Sa'adatul Lailah, and Roma Wijaya. "Digital Era Qur'anic Interpretation in Indonesia." *SUHUF* 17, no. 1 (June 2024): 87–114. <https://doi.org/10.22548/shf.v17i1.998>.
- Susanto, Lucky, Musa Izzanardi Wijanarko, Prasetya Anugrah Pratama, Traci Hong, Ika Idris, Alham Fikri Aji, and Derry Wijaya. "Indotoxic2024: A Demographically-Enriched Dataset of Hate Speech and Toxicity Types for Indonesian Language." *ArXiv Preprint ArXiv:2406.19349*, 2024, 1–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.19349>.
- Törnberg, Petter, and Anton Törnberg. "Inside a White Power Echo Chamber: Why Fringe Digital Spaces Are Polarizing Politics." *New Media & Society* 26, no. 8 (2024): 4511–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/14614448221122915>.
- Utami, Sinta Hardiyanti, Esya Heryana, and Mutiara Fajriyah. "The Dialectical Interplay of Ikhtilāf Al-Ṣaḥābah (Companions' Disagreements): The Constructive Role of Diversity in Early Islamic Jurisprudence." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 7, no. 2 (October 2025): 193–211. <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.55188>.
- Vambudi, Viky Nur, Asep Sutisna, Sutomo Sutomo, Andri Nirwana AN, and Muhammad Badat Alauddin. "Toward a Qur'anic Philosophy of Multicultural Education: A Hermeneutical and Ethical Approach." *Priviet Social Sciences Journal* 6, no. 1 (2026): 13–27. <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i1.1209>.
- Wardani, Galuh Retno Setyo, Khoirul Hidayah, and Suwandi Suwandi. "Hak Asasi Manusia Dan Statement Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 256." *QOF* 5, no. 1 (June 2021): 121–32. <https://doi.org/10.30762/qof.v5i1.3582>.
- Yusuf, Muhammad, and Anwar Sadat. "Fazlur Rahman's Double Movement and Its

Contribution to the Development of Religious Moderation.” *International Journal of Islamic Studies & Humanities* 4, no. 1 (2021): 51–71.  
<https://doi.org/10.26555/ijish.v4i1.2667>.